

Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi: Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri

Rizki Yudha Bramantyo¹ & Suwarno²

¹Fakultas Hukum, Universitas Kadiri Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kadiri, Indonesia

Email: rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id; suwarno@unik-kediri.ac.id

Abstract

Recently, a lot of students have participated in demonstrating against government policies. Even though, they do not know the detailed contents of the government policies they are about. In fact, in practicing democracy, it is not uncommon for them to violate the law by committing acts of anarchy, destroying public facilities, and other acts of fandalism. The purpose of this research is to describe qualitatively about the role of Citizenship Education in increasing legal awareness and awareness of democracy. The method used is descriptive qualitative. The research was conducted at SMAN 7 Kediri City. The research subjects were school principals, students, Civics teachers and Guidance and Counseling Teachers. Data were collected using participatory observation methods and in-depth interviews. Data relating to documents owned by the school were collected using the library documentation method. The data that has been collected is analyzed using methods of: 1) data collection, 2) data classification, 3) data filtering, and 4) drawing conclusions. To improve the accuracy and consistency of the data, triangulation methods in the form of snowballing were used, prolonged stay at the research location, and made temporary conclusions until data saturation was reached. The results showed that, Citizenship Education was able to increase legal awareness and was able to increase democratic awareness among students of SMAN 7 Kota Kediri.

Keywords: Education, citizenship, law, democracy, students

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hidup seseorang. Setiap manusia sangat membutuhkan pendidikan sampai kapan pun. Oleh karena itu, pendidikan harus diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas di samping membentuk karakter, budi pekerti dan moral yang baik (Nugroho, 2010). Tujuan yang diharapkan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap, mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Nugroho, 2010).

Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyasa (2005) bahwa ada dua prinsip pendidikan yang sangat terkait dengan Pancasila, yaitu pertama, pendidikan harus diletakkan dalam empat pilar, yaitu belajar untuk mengetahui (*learning to know*), belajar untuk melakukan (*learning to do*), belajar hidup dalam kebersamaan (*learning to live together*), belajar untuk menjadi diri sendiri (*learning to be*), dan kedua belajar seumur hidup (*life long learning*).

Dalam dunia pendidikan, pendidikan kewarganegaraan mempunyai peran yang sangat penting untuk menjadikan dan menghasilkan manusia yang mampu berwarga negara yang baik dan benar dan sadar akan hak dan kewajibannya. Di dalam ruang lingkup sekolah terdapat peraturan yang mengatur seluruh warga sekolah, yaitu tata tertib. Namun, banyak sekali pelanggaran yang terjadi sebagaimana dikemukakan oleh Guru Bimbingan dan Konseling, bahwa jenis pelanggaran terhadap tata tertib sekolah seperti: membolos, terlambat masuk sekolah, berambut gondrong, tidak menggunakan seragam dengan atribut lengkap, sepatu diinjak, baju tidak dimasukkan, merokok, menggunakan motor bagi siswa kelas X dan XI yang terutama yang belum memiliki SIM, berkelahi, menyontek, melawan perintah guru, tetap berada di kantin meskipun bel masuk sudah berbunyi, menggunakan HP di dalam lingkungan sekolah, tidak mengerjakan PR, tidak masuk ekstrakurikuler wajib (Pramuka), tidak mengikuti upacara bendera saat peringatan hari besar nasional, tidak mengikuti kegiatan ibadah wajib, dan sebagainya.

Kesadaran hukum sangat diperlukan bagi siswa agar siswa tidak berhadapan dengan pihak penegak hukum. Apalagi siswa SMAN 7 Kota Kediri yang sudah berusia 17 tahun kelas XI dan XII, maka apabila melakukan pelanggaran hukum harus dipertanggungjawabkan di muka hukum secara mandiri, tidak lagi didampingi oleh orang tua/wali. Di sinilah perlunya kesadaran dalam berperilaku agar tidak melawan hukum. Banyak langkah yang telah dilakukan oleh guru Kewarganegaraan dan Guru Bimbingan Konseling, namun hal itu tetap saja masih perlu dilakukan sosialisasi agar para siswa lebih menguasai literasi hukum dan lebih taat pada hukum.

Menurut Noe (2017) akhir-akhir ini, karakter siswa semakin memburuk dan memprihatinkan. Proses pembelajaran PKn dalam membangun karakter siswa yang baik (*good character*) masih perlu ditingkatkan. Pengetahuan yang masih perlu ditingkatkan adalah pengetahuan moral (*moral knowing*), dan perasaan moral (*moral feeling*), serta perilaku moral (*moral behaviour*).

Seiring dengan perkembangan masyarakat global (*global society*) yang semakin kompetitif, maka ketiga perilaku moral tersebut perlu terus ditingkatkan. Realitas yang terjadi proses filterisasi terhadap budaya asing yang tidak sesuai dengan Pancasila sangat lemah. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya bangsa dan Pancasila dalam rangka melanggengkan eksistensi bangsa.

Pembangunan karakter bangsa harus dimulai dari keluarga, masyarakat, sekolah, lembaga pembinaan agama, lembaga adat, dan seluruh unsur masyarakat (Winataputra, 2012). Hal itu perlu dilakukan, karena hingga saat ini, masyarakat belum menunjukkan

prilaku moral yang baik bahkan cenderung menyimpang dari nilai-nilai moral dan norma yang berlaku.

Winataputra (2012) menyatakan bahwa dalam praktis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selalu dijumpai fenomena yang mencerminkan terjadinya paradosal antara semangat dan komitmen kolektif ber-NKRI dengan kasus-kasus etnosentrisme, fanatisme kelompok, dan kedaerahan seperti sukuisme serta KKN.

Megawangi (2004) juga menjelaskan bahwa ada 10 tanda zaman yang harus diwaspadai oleh warganegara yaitu meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, penggunaan Bahasa yang buruk, pengaruh peer group yang kuat dalam tindakan kekerasan, meningkatnya perilaku merusak diri, semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, menurunnya etos kerja, semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, rendahnya rasa hormat kepada individu dan warganegara, membudayanya ketidakjujuran, adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama.

Koesoema (2007) juga membenarkan hal itu dengan mengatakan bahwa, sudah cukup banyak contoh dan perilaku tidak jujur yang dilakukan individu dalam dunia pendidikan, mulai dari mencontek, menjiplak, mencari-cari alasan untuk lari dari tanggungjawab, dan lain-lain. Oleh karena itu, menurut Budimansyah dan Winataputra (2007) mengatakan bahwa, lembaga pendidikan harus menjadi tonggak terdepan dalam mewadahi proses pembinaan karakter siswa yang taat hukum. Sekolah perlu sejak dini menekankan pentingnya pendidikan nilai, moral dengan berperan aktif dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nilai moral berdasarkan pada teori perkembangan nilai dan moral. Ke depan, diharapkan para siswa akan menjadi orang yang taat hukum yang menghormati hak dan kewajiban orang lain.

Namun kenyataannya, pembelajaran PKn dewasa ini masih terdapat kelemahan-kelemahan, seperti tidak mengarah pada misi sebagaimana yang seharusnya, yaitu lebih menekankan pada dampak intruksional (*content mastery*). Dengan kata lain, hanya menekankan pada dimensi kognitif saja, tanpa berupaya membangun dimensi afeksi dan psikomotorik serta perolehan dampak pengiring (*nurturant effects*) sebagai hidden curriculum. Hal itulah yang belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya (Budimansyah & Winataputra, 2012).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini hendak menjawab rumusan masalah bagaimanakah peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan ketaatan hukum bagi siswa, dan bagaimanakah peran Pendidikan Kewarganegaraan mampu meningkatkan kesadaran berdemokrasi bagi siswa SMAN 7 Kota Kediri.

Kebaharuan penelitian ini bukan hanya terletak pada peran pendidikan kewarganegaraan dalam kaitannya dengan hukum dan demokrasi, tetapi juga karena metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang hanya bisa dilakukan manakala peneliti terjun langsung dalam melakukan pengamatan partisipatoris dan wawancara mendalam terhadap siswa, guru-guru yang mengajar PKn, kepala sekolah, dan guru Bimbingan dan Konseling (BK).

2. KAJIAN TEORI

Menurut Nugroho (2010) ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pelanggaran terhadap peraturan, yaitu faktor internal dan eksternal. Pertama faktor internal antara lain, rendahnya kesadaran siswa terhadap pentingnya menaati peraturan dan kepribadian siswa yang memang senang kalau bisa melanggar peraturan. Mentalitas yang kurang baik, juga akan mempengaruhi intensitas seseorang melakukan pelanggaran hukum.

Kedua faktor eksternal, yaitu pengaruh lingkungan bermain, teman sebaya, rendahnya sanksi, keluarga, lingkungan masyarakat, dan faktor lain yang berasal dari luar diri siswa. Mentalitas dan contoh dari para penegak hukum juga merupakan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi kesadaran hukum.

Hukum adalah system aturan yang diciptakan melalui mekanisme tertentu artinya hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum yaitu badan legislatif (Bisri, 2004). Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dilaksanakan dengan suatu sanksi (Sudikno, 1999).

Hukum sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan pada system norma atau aturan yang berlaku. Dalam hukum sendiri terhadap sanksi atau ancaman hukuman yang dijatuhkan dalam setiap pelanggaran bisa berupa paksaan badan atau penjara yang bervariasi, dan dapat juga berupa denda, sita atas benda yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan (Bisri, 2004).

Soekanto, (1982) menjelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Chairuddin (1991) juga menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah suatu kesadaran dalam kehidupan manusia untuk selalu taat dan patuh terhadap hukum.

Soemardi (1984) bahwa kesadaran hukum adalah keyakinan yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anggota masyarakat yang harus taat pada hukum. Sudikno (1999) kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu. Suatu kategori dari hidup kejiwaan antara taat hukum dan tidak taat hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap manusia terutama yang berkaitan dengan kepatuhan dan ketaatan manusia itu sendiri terhadap kaidah-kaidah yang berusaha mengatur kehidupan.

Sudah selayaknya, hukum harus dilaksanakan oleh setiap orang dalam melakukan kewajiban hukum sekaligus menunjukkan kesamaan pandangan dalam lingkungan tertentu (Sudikno, 1999). Achmad (1994) mengemukakan bahwa, dalam kesadaran hukum sebagai potensi masyarakat dalam membudayakan kaidah-kaidah yang mampu meningkatkan kepatuhan hukum sesuai dengan kriteria dan standar moral, agama, kesopanan.

Kesadaran hukum timbul dalam kerangka mencari dasar syahnya hukum yang merupakan konsekuensi dari masalah yang timbul dari penerapan tata hukum atau hukum positif yang tertulis (Soekanto, 1981). Jadi kesadaran hukum merupakan suatu

keadaan mentaati aturan hukum yang ada dalam masyarakat baik yang dibuat oleh penguasa atau adat yang ada pada suatu kelompok masyarakat. Kesadaran hukum mengakibatkan taraf kepatuhan hukum yang juga meningkat. Agar masyarakat dapat mentaati hukum yang ada perlu meningkatkan pengetahuan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola perilaku hukum. Keempat hal itu saling mempengaruhi satu sama lain. Kesadaran hukum yang baik muncul dari hati nurani pribadi dan bukan karena takut terhadap sanksi dari penguasa atau adat (Setiadi, 2012).

Pembelajaran kewarganegaraan adalah aktualisasi kurikulum kewarganegaraan yang menuntut keaktifan guru PKn dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan (Hadi, 2003). Sumarsono (2002) juga menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang dimaksudkan agar warga negara memiliki wawasan kesadaran dan sikap bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air, berdasarkan Pancasila demi tetap jujur dan tegaknya NKRI.

Pendidikan kewarganegaraan dianggap sebagai pendidikan demokrasi yang menjadi strategi dan mutlak bagi perwujudan masyarakat dan negara demokrasi (Syarbaini, dkk., 2006). Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental, bersifat cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa, berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa, PKn dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Soemantri (2001) juga menyatakan bahwa, PKn diselenggarakan guna melatih siswa untuk berfikir kritis dalam menyiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Soemantri (2001) juga menyatakan bahwa, PKn merupakan program pendidikan dan pembelajaran yang secara programatik-proseduran berupaya memanusiakan dan membudayakan serta memberdayakan peserta didik supaya menjadi warganegara yang baik sebagaimana tuntutan yuridis konstitusional bangsa.

Misi PKN adalah membentuk warganegara yang baik, yaitu warganegara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara, dilandasi oleh kesadaran politi, kesadaran hukum, dan kesadaran moral. Adapun tujuan dari pelajaran PKn adalah agar peserta didik: 1) memiliki kemampuan berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, 2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi, 3) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia, 4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami pemahaman informan (subyek penelitian) secara mendalam hingga memperoleh makna yang hakiki, jernih, dan mampu menghasilkan proposisi yang dapat berlaku secara lebih luas (Meleong, 2004). Penelitian mengambil setting di SMAN 7 Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Subyek penelitian meliputi kepala sekolah, guru yang mengajar PKn, siswa, guru Bimbingan dan Konseling, dan pihak-pihak yang terkait. Pemilihan *key informant* didasarkan pada pemahaman informan terhadap materi yang dikaji yaitu tentang peran pendidikan kewarganegaraan terhadap kesadaran hukum dan kesadaran berdemokrasi.

Pengambilan data menggunakan dua metode utama dan satu metode tambahan. Metode utama yang dimaksud meliputi pengamatan partisipasi dan wawancara mendalam. Sedangkan metode pengambilan data yang bersifat tidak utama (tambahan) yaitu metode dokumentasi dan kepustakaan (Nazir, 1986). Untuk mengatasi kelemahan data kualitatif, maka dilakukan triangulasi data meliputi ceck, receck, dan crossceck. Selain itu juga dengan menambah jumlah informan dengan cara snowballing yang menggelinding seperti bola salju, makin lama makin besar jumlah informan yang diwawancarai dan diamati (Sugiyono, 2008). Untuk meningkatkan akurasi data kualitatif, peneliti juga memperlama berada di lapangan, dan tetap kembali ke lapangan meskipun proses pengambilan data sudah selesai. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan keyakinan peneliti akan keakuratan data yang diperoleh. Untuk meningkatkan keakurasian data, maka peneliti juga melakukan reduksi data, artinya hanya data yang benar-benar dapat dipercaya yang digunakan untuk melakukan analisis guna menjawab rumusan masalah (Usman, 2003).

Selama di lapangan peneliti selalu membuat kesimpulan sementara dan diperbaiki kesimpulan sementara itu melalui proses *bracketing* (mengurung kesimpulan sementara). Ketika seluruh data sudah terkumpul, dan data yang diperoleh sudah monoton maka data dapat dikatakan sudah jenuh. Pada saat itulah, peneliti melakukan klasifikasi data berdasarkan tema-tema yang dihasilkan, untuk kemudian menarik kesimpulan akhir secara permanen.

Peneliti memberikan hasil penelitian kepada informan untuk mendapatkan kritik, saran, dan masukan demi mendapatkan kesimpulan yang benar-benar dapat diterima secara teoritik maupun empiris karena dibenarkan oleh informan. Informan boleh mengelak atas semua temuan peneliti dengan menyertakan reasoning atau alasan logis yang dapat diterima secara nalar dan empiris.

Hasil akhir inilah yang kemudian dijadikan temuan akhir yang dapat dipublikasikan secara lebih luas dalam rangka desiminasi hasil penelitian yang mampu memberikan sumbangah khasanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, hukum, dan sosial-politik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pendidikan Kewarganegaraan dan Kesadaran Hukum

Pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di SMAN 7 Kota Kediri sebenarnya telah mengalami sejarah panjang. Pelajaran kewarganegaraan (1957), Civic (1961), pendidikan kewagaan negara (1969), pendidikan moral Pancasila (PMP) tahun 1975 dan 1984. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn tahun 1994. Pelajaran pendidikan kewaganegaraan 2004 (Winarno, 2005).

Pembelajaran mata pelajaran kewarganegaraan di SMAN 7 Kota Kediri khususnya pada kelas X terdapat materi kesadaran hukum dengan standar kompetensi, siswa mampu menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional. Kompetensi dasar yang harus dikuasi siswa adalah, siswa mampu menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Indikator keberhasilan materi atau bab itu adalah: siswa mampu menunjukkan contoh sikap taat pada hukum, menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan mampu menganalisis macam-macam sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan di SMAN 7 Kediri adalah untuk: memberikan kompetensi kepada peserta didik dalam hal: 1) berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isi kewarganegaraan, 2) berpartisipasi secara bermutu dan beranggunjawab dan bertindak cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 3) berkembang secara positif dan demokrasi untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia, dan 4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lian dalam peraturan dunia secara langsung dan tidak langsung dengan memanfaatkan teknllogi dan informasi.

Hal ini sesuai dengan pendapat Winarno (2005) bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah teliti dalam belajar dan mengajar sehingga siswa akan mengetahui yang termasuk konstitusional dan demokratis atau dengan yang tidak konstitusional dan tidak demokrasi sehingga siwa dapat membedakan keduanya.

Di SMAN 7 terdapat komponen-komponen dalam pembelajaran PKn, yaitu bahwa proses pembelajaran PKN merupakan proses proses kegiatan belajar siswa yang direkayasa oleh seluruh komponen belajar yang meliputi guru, materi, metode, media, sumber belajar, dan evaluasi belajar. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran PKn di SMAN 7 guru selalu mengorganisasi materi, metode, media, sumber belajar dan evaluasi belajar sebagai komponen penting dalam pembelajaran PKN, agar dapat berlangsung proses pembelajara yang efektif sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran.

Hal itu sesuai dengan pendapat Q-Anees dan Hambali, (2008) yang menyatakan bahwa pembelajaran PKn harus mampu menghasilkan perilaku siswa yang sesuai dengan kaidah karakter moral, berkepribadian, berakhlak dan berbudi pekerti yang baik, mempunyai tabiat, watak serta sifat yang berkualitas baik. Temuan ini juga sesuai dengan pendapat Budimansyah (2009) bahwa sedikitnya ada lima macam karakter siswa yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran PKn yaitu: 1) karaker individual sebagai hasil keterpaduan antara empat bagian yakni olah hati, olah piker, olah raga, dan olah

rasa dan karsa, 2) karakter privat, seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, 3) karakter publik seperti kepedulian sebagai warganegara, kesopanan, mengindahkan berbagai peraturan, 4) karakter cerdas tercermin dari perilakunya aktif, objektif, analitis, aspiratif, kreatif, inovatif, dinamis, dan antisipatif. 5) Karakter baik merujuk pada konsep perilaku kehidupan baik, penuh kebajikan, yaitu berperilaku baik terhadap pihak lain (Tuhan Yang Maha Esa, manusia, dan alam semesta, termasuk terhadap diri sendiri).

Di SMAN 7 penanaman terhadap kesadaran hukum dimulai dari pembelajaran hukum, internalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam diri siswa tentang hukum yang ada, dan tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum bagi siswa merupakan konsepsi-konsepsi yang diyakini oleh siswa tentang keserasiaan antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki atau yang sepiantasnya.

Kesadaran hukum para siswa SMAN 7 terhadap peraturan yang berlaku yang diterapkan di sekolah yang berimplikasi terhadap kehidupan siswa baik di sekolah maupun di masyarakat. Langkah yang dilakukan oleh SMAN 7 dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada siswa-siswanya adalah:

Pertama, peningkatan pengetahuan tentang peraturan hukum (*law awareness*). Pengetahuan hukum tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang atau yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekanto (1994) bahwa kesadaran hukum seseorang sangat tergantung pada pengetahuan hukum yang mereka kuasai.

Kedua, pemahaman tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*). Guru PKn di SMAN 7 selalu menambah informasi yang dimiliki siswa mengenai isi peraturan dan hukum tertentu. Ketika siswa mengetahui isi dan tujuan dari suatu peraturan hukum, maka siswa akan taat pada peraturan tersebut.

Ketiga, sikap terhadap peraturan hukum yang berlaku (*legal attitude*) Guru SMAN 7 Kota Kediri berusaha menanamkan sikap untuk bertindak menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat dan menguntungkan jika hukum tersebut ditaati.

Keempat, penanaman pola-pola perilaku hukum. Dalam hal ini guru PKn di SMAN 7 selalu menanamkan pola-pola perilaku hukum, atas suatu peraturan yang berlaku di dalam masyarakat sekolah dan masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan temuan Salman, (1989) yang menyatakan bahwa kesadaran hukum dapat ditingkatkan manakala seseorang mampu melakukan pola-pola perilaku hukum yang dikehendaki oleh aturan tersebut.

Seluruh temuan di atas pada dasarnya sejalan dengan pendapat Achmad (1994) bahwa, kesadaran hukum dapat ditingkatkan manakala seseorang mempunyai persepsi yang baik tentang hukum itu sendiri. Mereka juga mempunyai harapan akan kegunaan serta bentuk perlindungan yang dapat diterima dengan adanya hukum tersebut. Orang menjadi taat pada hukum, ketika mereka merasa perlu bahwa jasa-jasa hukum telah memberikan manfaat bagi keamanan fisik dan benda yang mereka miliki. Adanya perasaan takut bila melanggar hukum juga dapat meningkatkan kesadaran hukum. Orientasi atau perhatian yang baik tentang kesediaan untuk mentaati hukum sebagai sebuah kewajiban karena kebenaran juga mampu meningkatkan kesadaran hukum.

4.2. Penanaman Kesadaran Hukum Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat *manifest* dengan konteks bidang keilmuan. Secara epistemologis, pendidikan kewarganegaraan dikembangkan dalam tradisi citizenship education yang tujuannya sesuai dengan tujuan nasional masing-masing negara. Secara umum tujuan tersebut yaitu agar setiap warga negara: 1) menjadi warga negara yang baik (to be good citizen) yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual; 2) memiliki rasa bangga dan bertanggung jawab dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tumbuh rasa kebanggaan dan cinta tanah air (Sapriya & Bunyamin, 2005).

Di SMAN 7 Kota Kediri, proses pendidikan kewarganegaraan mencakup tiga komponen yaitu *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic skill* (kecakapan kewarganegaraan), dan *civic disposition* (watak-watak kewarganegaraan).

Aspek *civic Knowledge* mencapai kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Di sini aspek hukum mencakup kesadaran terhadap hukum, perilaku taat pada hukum, menghormati hukum, dan sikap untuk tidak melawan hukum.

Aspek *Civic skill* mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap ini ditunjukkan oleh respon siswa terhadap berbagai persoalan politik berpartisipasi dalam proses politik, menggunakan hak pilih, melapor kepada polisi saat terjadi kejahatan, tidak main hakim sendiri, mencegah perbuatan yang melawan hukum.

Aspek *civic disposition*, merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dimensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai muara dari proses pengembangan dimensi kedua dan pertama. Dengan memperhatikan visi dan misi serta tujuan pendidikan kewarganegaraan, karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat efektif.

Ketaatan hukum siswa SMAN 7 baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat dapat dikatakan baik, karena setiap pelanggaran terhadap peraturan sekolah dikenakan sanksi, apabila akumulasi sanksi sudah mencapai seribu (1000) maka anak-anak dikeluarkan dari sekolah. Anak yang berkelahi langsung mendapatkan point pelanggaran 1000 dan langsung dikeluarkan dari sekolah. Besarnya point-point pelanggaran ini sudah ditandatangani oleh siswa dan orang tua siswa saat siswa diterima menjadi siswa SMAN 7 Kediri.

Berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, maka siswa yang belum mempunyai SIM tidak diperbolehkan membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Pasal 59 ayat (1) UU No 14 tahun 1992 menyebutkan bahwa, pengemudi kendaraan yang tidak dapat menunjukkan SIM dipidana kurungan dua bulan atau denda maksimal Rp 2 juta.

Menurut penuturan salah satu informan penelitian di SMAN 7 Kediri disebutkan bahwa kesadaran hukum yang tinggi akan mampu mengakibatkan para siswa mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukum rendah,

maka derajat kepatuhan hukum juga rendah. Oleh karena itu, di SMAN 7 selalu diusahakan berfungsinya hukum di lingkungan pelajar SMA agar hukum dapat efektif dan hukum itu benar-benar berwibawa.

Hal ini sesuai dengan pendapat Setiadi (2012) yang mengatakan bahwa, kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yaitu dengan meningkatkan kesadaran hukum pada setiap generasi penerus suatu bangsa. Siswa yang tinggal di sekolah dan lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku baik aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Seluruh aturan itu harus ditaati dengan sepenuhnya, agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan itu dilanggar maka akan mendapatkan sanksi.

Di SMAN 7 masih banyak siswa yang melanggar hukum atau aturan sekolah. Oleh karena itu, perlunya ditegakkan aturan agar kehidupan di sekolah dapat berjalan dengan baik sehingga tercipta masyarakat sekolah yang adil dan beradab.

Sebagaimana dikatakan oleh Stiadi (2012) bahwa pelajar SMA merupakan generasi penerus bangsa maka pelajar harus bisa memahami dan menerapkannya tentang arti pentingnya hukum. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Abdillah, (2011) bahwa di SMA masih banyak anak SMA yang melanggar peraturan sekolah misalnya membolos, tidak disiplin, sering terlambat dan lain-lain. Kebanyakan dari mereka main *PlayStation* dan warung internet.

Di SMAN 7 Kediri, upaya peningkatan kesadaran hukum telah dimulai dari pendidikan kewarganegaraan, dengan tujuan menghasilkan siswa yang bertanggungjawab, toleran, peduli terhadap lingkungannya, mencintai ketertiban dan keharmonisan hidup bermasyarakat.

Para guru PKn di SMAN 7 berkeyakinan, ketika kesadaran hukum para siswa tinggi, maka dapat memberikan kenyamanan dan kedisiplinan baik di sekolah dan di masyarakat.

4.3. Peran PKn dalam Mempersiapkan Siswa Bertindak Berdemokratis

Menurut pendapat para guru, khususnya guru PKn, tujuan yang hendak dicapai melalui pendidikan PKN adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi warganegara yang berfikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas penanaman kesadaran kepada siswa, bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Selain itu, PKn di SMAN 7 Kediri bertujuan untuk menyiapkan siswa menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara modern.

Hal ini sesuai dengan pendapat Branson (1994) bahwa, civic education dalam demokrasi adalah pendidikan untuk mengembangkan dan memperkuat dalam pemerintahan otonom (self goverman) yaitu pemerintahan otonom demokratis.

Dengan kata lain, tujuan pendidikan PKn di SMAN 7 Kota Kediri adalah untuk menyiapkan siswa menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara demokratis.

PKn di SMAN 7 Kota Kediri jura menitikberatkan pada kemampuan keterampilan berfikir aktif warga negara, terutama generasi muda dalam menginternalisasikan nilai-nilai warga negara yang baik (*good citizen*) dalam suasana demokrasi. Hal ini sesuai dengan prinsip *civic education* bahwa seluruh kegiatan sekolah diharapkan dapat menumbuhkan demokrasi.

Realitas pendidikan PKn di SMAN 7 Kediri sebagaimana dijelaskan di atas menjelaskan bahwa betapa pentingnya PKn untuk siswa sebagai generasi muda bangsa yang akan menjadi penerus mewujudkan cita-cita bangsa sebagai bangsa yang adil, dengan didasari pada kesadaran politik yang tinggi, sikap demokratis, dan menghormati hak-hak orang lain.

Secara khusus, tujuan PKn di SMAN 7 Kediri yaitu membina moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan, yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pendapat atau kepentingan dapat diatasi secara musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya mewujudkan keadilan social seluruh Rakyat Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Sapriya (2000) yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah partisipasi yang penuh nalar dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan bertanggung jawab ditingkatkan lebih lanjut untuk dikembangkan hingga disposisi atau watak-watak tertentu yang mampu meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya system politik yang sehat perbaikan masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Soemantri (2001) bahwa tujuan umum Pkn ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilusikan sebagai warga negara yang patriotic, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan berjiwa Pancasila.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Depdiknas (2006) bahwa ruang lingkup PKn meliputi aspek-aspek persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila. Globalisasi.

Menurut Sapriya & Bunyamin (2005) pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mampu hidup berdemosasi dalam bentuk partisipasi politik.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang dilaksanakan guru di SMAN 7 Kota Kediri telah berjalan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hokum

dan demokrasi serta dapat membentuk karakter siswa menjadi berkarakter baik (*good character*).

Secara umum, karakter siswa di SMAN 7 Kota Kediri telah memahami akan arti penting taat pada aturan dan hukum yang berlaku, serta selalu mengutamakan proses demokratisasi dalam setiap penyampaian pendapat, diskusi, dan musyawarah. Sebagian besar siswa SMAN 7 Kediri memiliki pengetahuan moral (*moral knowing*) yang baik, perasaan moral (*moral feeling*) yang baik, perilaku moral (*moral behaviour*) yang baik juga. Ketiga hal itu mampu meningkatkan ketaatan siswa pada hukum maupun aturan yang berlaku baik di sekolah maupun di masyarakat.

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan mampu meningkatkan kesadaran hukum siswa, sekaligus mampu meningkatkan kesadaran berdemokrasi para siswa SMAN 7 Kota Kediri yang diwujudkan dalam bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran terhadap arti penting taat pada hukum yang berlaku, dan selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam setiap berdiskusi, bermusyawarah, dan berembung memecahkan masalah di sekolah dan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R. (2011). Kesadaran Hukum Siswa MAN Babakan Lebaksiu Tegal terhadap Peraturan Jam Masuk Kelas dan Budaya Mengantuk di Kelas. *Hasil Penelitian Mata Kuliah Sosiologi Hukum*. <http://rifkaabdillaah.blogspot.com/2011/10/hasil-penelitian-kurangnya-kesadaran.html>
- Achmad, S. (1994). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Bisri, I. (2004). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Branson, S.M. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: LKis.
- Budimansyah, D. & Winataputra, U.S. (2007). *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas*. Bandung: Prodi PKn SPs UPI.
- Budimansyah, D. (2009). Membangun Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi dan Gerakan Demokratisasi: Reposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan. *Pidato pengukuhan guru besar tetap PPKn, IPS, IKIP Bandung*. Bandung: UPI
- Chairuddin, O.K. (1991). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Depdiknas. (2006). *Kurikulum 2006 Standar Kompetensi Mata Pelajaran*. Jakarta: Depdiknas
- Hadi, S. (2003). *Media Pembelajaran*. Jakarta: CV Rajawali.
- Koesmana, A.D. (2007). *Pendidikan Karakter, strategi Mendidikan Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.
- Megaawangi, R. (2004). *Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Bandung: BPMIGAS dan Energy.
- Mulyasa. (2005). *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung PT Remaja Rosda Karya.

Bramantyo, Yudha, Rizki & Suwarno. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi: Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri. *Cendekia*, 14(2), 124-136. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.627.

- Noe, W. (2017). Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam Membangun Karakter Siswa: Studi Deskriptif pada SD YPI 45 Kota Bekasi. *Laporan Hasil Penelitian*. Jakarta. UNJ.
- Nugroho, I.S. (2010). Hubungan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan Kesadaran Hukum Siswa Kelas X SMA N 1 Kartasura Tahun Ajaran 2008/2009. *Skripsi*. Surakarta: DKIP UNS.
- Q-Anees, B & Hambali, A. (2008). *Pendidikan Karakter berbasis Al-Quran*, Bandung: Alfabeta.
- Salman, O.R. (1989). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni
- Sapriya dan Bunyamin, M. (2005). Pembelajaran PKn Melalui Pemetaan Konsep. *Skripsi*. Bandung: Jurusan PKn FPIPS UPI.
- Sapriya. (2000). *Studi Sosial Konsep dan Pembelajaran*. Bandung: Rimdi Press
- Setiadi, R. (2012). Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran hukum siswa di SMA N 1 Wanadadi Banjarnegara, *Skripsi*. Purwokerto: FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Soekanto, S. (1981). *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial*. Bandung: Alumni
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soekanto, S. (1994). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemadi, S. (1984). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali.
- Soemantri, N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*, Bandung: REMaja Rosdakarya
- Sudikno, M.K. (1999). *Mengenal Huku Suatu Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Liberty.
- Sumantri, N. (2001). *Menggagas Pembaharuan IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Surakhmad, W. (1994). *Pengantar Penelitian Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito
- Syarbaini, S. et.al. (2006). *Membangun Karakter Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional R.I.
- Winataputra, U.S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press.